

## 267 Kades dan Lurah di Boyolali Terima Kendaraan Dinas Baru

Boyolali (ANTARA) - Sebanyak 267 kepala desa dan lurah yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima kendaraan dinas berupa Yamaha N -Max warna merah yang kini terparkir di halaman Kantor Badan Keuangan daerah (BKD) setempat, Senin.

Menurut Sekertaris BKD Boyolali Sri Mulyanto rencana sebanyak 267 unit sepeda motor Yamaha N-Max ini langsung dibagikan dalam waktu dua tiga hari ke depan, setelah petugas selesai melakukan pengecekan kendaraan dinas untuk Kades dan Lurah di Boyolali itu.

"Sepeda motor ini, baru saja tiba di Kantor BKD Boyolali, Senin pagi. Selanjutnya, dari dealer dan petugas BKD melakukan pengecekan unit sepeda motor, sebelum diserahkan ke Kades dan lurah," ucap Sri Mulyanto.

Menurut dia, pengecekan kendaraan dilakukan untuk memastikan kelengkapan sepeda motor dan dapat berfungsi dengan baik. Pengecekan juga untuk memastikan kecocokan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), antara pelat nomor dengan nomor rangka dan mesin.

Sepeda motor baru tersebut diharapkan dapat membantu kinerja para kades dan lurah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat, rencananya secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Boyolali Seno Samodro.

"Kami langsung hibahkan kepada pemerintah desa, sehingga perawatan, dan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab pemerintah desa setempat. Berbeda dengan daerah lain yang sistem pinjam pakai," tuturnya.

Dia mengatakan pengadaan ratusan unit sepeda motor baru tersebut menelan anggaran Rp7,342 miliar. Dengan harga per unitnya sekitar Rp27,5 Juta. Untuk kendaraan dinas lama, Suzuki Shuter tak dikembalikan ke Pemkab Boyolali, karena motor dinas itu, dibeli oleh Pemdes masing-masing, sehingga pengoprasiannya menjadi kewenangan desa atau lurah masing-masing.

Kepala Desa Canden, Kecamatan Sambu Jiyanto saat diminta konfirmasinya soal kendaraan baru menyambut positif, dan motor baru ini, dapat menunjang operasional Pemdes dalam melayani masyarakat.

"Mobilitas Kades atau perangkat menjadi lebih cepat dan fleksibel. Sepeda motor ini, didukung dengan bagasi yang luas. Dapat untuk menyimpan dokumen-dokumen desa dan piranti lainnya," katanya.

### Sumber :

<https://jateng.antaranews.com/berita/287841/267-kades-dan-lurah-di-boyolali-terima-kendaraan-dinas-baru>, Selasa, 28 Januari 2020

## **Catatan :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa hibah adalah pemberiang uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1).

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kendaraan Dinas yang dihibahkan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali menjadi tanggung jawab pemerintah desa setempat. Proses penerimaan hibah kepala pemerintah desa atas kendaraan dinas tersebut disesuaikan dengan mekanisme hibah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah setempat.